



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 118-K / PM II-09 / AD / IX / 2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : T.H..
Pangkat / NRP : Serxx / 2104xxx.
J a b a t a n : Ba Kodim xxx / xxx.
K e s a t u a n : Kodim xxx / xxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxx, 2 Februari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Lebaksari Rt. 22 Rw. 06 Desa Kamarung Kec. Pagaden Kab. Xxx.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor: BP-24/A-07/IX/2018 tanggal 5 September 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor: Kep/08/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor: Sdak/175/K/AD/II-08/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/118-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Tap/118-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/118-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/175/K/AD/II-08/VIII/2019 tanggal 23 September 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 19 hal. Putusan Nomor: 118-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti Serxx Tata Heryawan NRP 2104xxx bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Turut serta melakukan zina” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan pidana:

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang: Nihil

- 2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar fotocopi buku nikah Nomor: 953/98/XI/1998 tanggal 24 November 1998 a.n AN dan lin Hindasah.
- b) 2 (dua) lembar foto kamar Pompa Bensin Tentara Denbekang III-44-02 Garut dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perzinahan.
- c) 1 (satu) lembar foto Hotel Pusaka Cipanas dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perzinahan.
- d) 1 (satu) lembar foto Hotel Purnama Cipanas dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perzinahan.
- e) 1 (satu) lembar foto hotel Cipaganti 2 Cipanas dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perzinahan.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementi) dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, baik berupa hukuman disiplin maupun hukuman pidana lainnya;
- b. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, jujur dan berterus terang apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- c. Terdakwa merasa menyesal, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal 2 dari 40 hal Putusan No 118-K/PM.II-09/AD/IX/2019



- d. Terdakwa sudah berdinis kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun dan selama berdinis telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya;
- e. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan mempunyai seorang istri serta dua orang anak yang masih kecil, yang masih banyak membutuhkan biaya;
- f. Terdakwa selama tugas di TNI AD antara lain memiliki Tanda kehormatan:
 - 1) Satya Lencana Dharma Nusa Aceh tahun 2005; dan
 - 2) Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun.
- g. Surat Rekomendasi Permohonan keringan hukuman dari Dandim 0605/Xxx kepada Kadilmil II-09 Bandung Nomor: R/22/IX/2019 tanggal 23 September 2019.

Dengan pertimbangan di atas kami Tim Penasehat Hukum memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, yaitu pada tanggal 23 Januari 2014 dan pada tanggal 15 Agustus 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 dan dalam tahun 2017 di Hotel Cipaganti Cipanas Garut dan di rumah Sdri.IH (Saksi-2) di Kp.Tajuk Jalan H. Umar Rt.04 Rw.18 Kel.Haur Panggung Kec. Tarogong Kidul Kab.Garut, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK 11 Rindam III/Slw tahun 2004, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Susjurba Kaporsatlap Satri/ATK di Pusdikbekang Cimahi dan ditempatkan di Bekangdam III-44-02/Garut, kemudian dimutasikan di Kodim 0605/Xxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Babinsa Ramil 0502/Pagaden dengan pangkat Serxx NRP. 2104xxx.
2. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2006 Terdakwa menikah dengan Sdri.CP (Saksi-3) secara sah tercatat di KUA Pagaden Kab.Xxx dengan seijin Komandan Satuan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama bernama Sdr.Hazzel Daffa Firdaus berusia 11 (sebelas) tahun, kedua bernama Ziggy Akbar Arhariz berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) tahun.
3. Bahwa pada tahun 2004 saat Terdakwa berdinis di Korem 062/TN berkenalan dengan Sdri.IH (Saksi-2) di kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dinas Dandenbekang di perumahan Korem 0602/TN dimana saat perkenalan tersebut status Saksi-2 sudah menikah dengan Sdr.AN (Saksi-1 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Garut Kota Kab.Garut Nomor: 953/98/XI/1998 tanggal 24 November 1998, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdri.Dinda Aulia Hindie berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr.Azriel Aidil Fitriadin berusia 13 (tiga belas) tahun dan sampai saat ini masih dalam status hubungan suami istri.

4. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2010, Saksi-2 menghubungi nomor HP Terdakwa lalu bertanya "apa kabar om", Terdakwa menjawab "baik, ini dengan siapa ?", dijawab Saksi-2 "lin Hindasyah, sedang dimana om ?", Terdakwa membalas "sedang piket di Pompa (SPBT Denbekang III-44-02 Garut)" Saksi-2 kembali bertanya kepada Terdakwa "boleh main ke Pompa (SPBT Denbekang III-44-02 Garut) om ?", dan Terdakwa menjawab "silahkan kalau mau main kesini ajalah".
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2010 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-2, anak Saksi-2 yang berumur 5 (lima) tahun dan Sdri.ES (Saksi-4) datang ke tempat kerja Terdakwa di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Tentara (SPBT Denbekang III-44-02 Garut) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4 untuk mengajak anak Saksi-2 bermain sehingga Saksi-4 mengajak anak Saksi-2 ke Plaza Garut.
6. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol berdua di ruang tamu Pompa (SPBT Denbekang III-44-02 Garut) sambil Terdakwa mendekat dan memegang tangan Saksi-2, setelah itu Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 dan mencium bibir Saksi-2 dan Saksi-2 membalas ciuman Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke kamar tempat piket istirahat, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka celana masing-masing sedang bajunya tidak dilepas kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa merasa klimaks dan Terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi-2, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 istirahat, kemudian kembali mengulang hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama selama 10 (sepuluh) menit, setelah selesai dan berpakaian kemudian Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar dan menunggu Saksi-4 di ruang tamu Pompa SPBT Denbekang III-44-02 Garut, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-4 dan anak Saksi-2 datang kemudian bersama-sama pulang ke rumah Saksi-2.
7. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali di kamar tempat istirahat di SPBT Denbekang III-44-02 Garut, Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri setiap Terdakwa sedang melaksanakan piket Pompa SPBT Denbekang III-44-02 Garut, namun apabila Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 4 dari 40 hal Putusan No 118-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan piket, Terdakwa mengajak Saksi-2 berhubungan badan layaknya suami istri di tempat lain.

8. Bahwa pada bulan April 2012 Saksi-2 hamil akibat perbuatan Terdakwa karena selama ini Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 selaku suami sahnyanya dan Saksi-2 yakin anak yang ada di dalam rahimnya adalah hasil hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 29 Desember 2012 Saksi-2 melahirkan anak perempuan yang diberi nama Gavrilla Aneira Zaneta.
9. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel Cipaganti Cipanas kemudian sejak tahun 2105 Terdakwa dipindahkatugaskan ke Koramil 0602/Pagaden Kodim 0605/Xxx, Terdakwa dan Saksi-2 masih sering bertemu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada tanggal 15 Agustus 2017 bertempat di rumah Saksi-2 di Kp.Tajug Jl H.Umar Rt.04 Rw.16 Kel.Haur Panggung Kec.Tarogong Kidul Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 berterus terang kepada Saksi-1 dan mengakui perbuatan persetubuhan layaknya suami istri yang dengan Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 dan dari hubungan tersebut, Saksi-2 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Sdr.Gavrila Aneira Zaneta umur 5 (lima) tahun, hubungan layaknya suami istri tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 ditempat-tempat sebagai berikut: di kamar Pompa SPBT Denbekang III-44-02 Garut, di rumah Terdakwa di Cijati Asri Blok Q6 Garut maupun di rumah Saksi-2 di Kp.Tajug Jl. H. Umar Rt.04 Rw.16 Kel.Haur Panggung Kec.Tarogong Kidul, di Hotel Putra Pusaka Cipanas, Purnama Hotel Cipanas, Hotel Cipaganti Cipanas tanggal 23 Januari 2014 dan di dalam kendaraan Toyota Avanza warna biru Terdakwa yang di parkir di RS Guntur dan di Kebun Bambu di daerah Cempaka Garut.
11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 dan keluarga besar merasa malu, kemudian pada tanggal 12 Juni 2018 Saksi-1 selaku suami syah dari Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut dan membuat surat pengaduan tertanggal 12 Juni 2018 yang berisi menuntut Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau
Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, yaitu pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2015 dan tahun 2016, sekira pukul 14.00 WIB dan pukul 19.00 WIB, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2016 di tempat parkir di RS Guntur Kab.Garut, di kebun bambu daerah Cempaka Kab.Garut, dan di gang jalan arah ke Asrama Sukadana Kab.Garut setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK 11 Rindam III/Slw tahun 2004, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Susjurba Kaporsatlap Satri/ATK di Pusdikbekang Cimahi dan ditempatkan di Bekangdam III-44-02/Garut, kemudian dimutasikan di Kodim 0605/Xxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Babinsa Ramil 0502/Pagaden dengan pangkat Serxx NRP. 2104xxx.
2. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2006 Terdakwa menikah dengan Sdri CP (Saksi-3) secara sah tercatat di KUA Pagaden Kab.Xxx dengan seijin Komandan Satuan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama bernama Sdr. Hazzel Daffa Firdaus berusia 11 (sebelas) tahun, kedua bernama Ziggy Akbar Arhariz berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
3. Bahwa pada tahun 2004 saat Terdakwa berdinis di Korem 062/TN berkenalan dengan Sdri IH (Saksi-2) di kediaman rumah dinas Dandenbekang di Perumahan Korem 0602/TN dimana saat perkenalan tersebut status Saksi-2 sudah menikah dengan Sdr. AN (Saksi-1) sesuai dengan kutipan akte nikah dari KUA Garut Kota Kab.Garut Nomor: 953/98/XI/1998 tanggal 24 November 1998, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdri.Dinda Aulia Hindie umur 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr.Azriel Aidil Fitriadin umur 13 (tiga belas) tahun dan sampai saat ini masih dalam status hubungan suami istri.
4. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2010, Saksi-2 menghubungi nomor HP Terdakwa lalu bertanya "apa kabar om", Terdakwa menjawab "baik, ini dengan siapa?" dijawab Saksi-2 "lin Hindasyah, sedang dimana om?", Terdakwa membalas "sedang piket di Pompa (SPBT Denbekang III-44-02 Garut)", Saksi-2 kembali bertanya kepada Terdakwa "boleh main ke Pompa (SPBT Denbekang III-44-02 Garut) om?", lalu Terdakwa menjawab "silahkan kalau mau main kesini ajalah".
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2010 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-2, anak Saksi-2 yang berumur 5 (lima) tahun dan Sdri.ES (Saksi-4) datang ke tempat kerja Terdakwa di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Tentara (SPBT Denbekang III-44-02 Garut) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4 untuk mengajak anak Saksi-2 bermain sehingga Saksi-4 mengajak anak Saksi-2 ke Plaza Garut.
6. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol berdua di ruang tamu SPBT Denbekang III-44-02 Garut sambil Terdakwa mendekat dan memegang tangan Saksi-2, setelah itu Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 dan mencium bibir Saksi-2 dan Saksi-2 membalas ciuman Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar tempat piket istirahat, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 6 dari 40 hal Putusan No 118-K/PM.II-09/AD/IX/2019



celana masing-masing namun bajunya tidak dilepas setelah itu melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa merasa klimak dan Terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi-2, setelah selesai dan berpakaian Terdakwa dan Saksi-2 istirahat, kemudian kembali mengulang hubungan layaknya suami istri dengan cara yang sama selama 10 (sepuluh) menit, setelah selesai dan berpakaian Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar menunggu Saksi-4 di ruang tamu SPBT Denbekang III-44-02 Garut, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-4 dan anak Saksi-2 datang kemudian bersama-sama pulang ke rumah Saksi-2.

8. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali di kamar tempat piket istirahat di SPBT Denbekang III-44-02 Garut, Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri setiap Terdakwa sedang melaksanakan piket Pompa SPBT Denbekang III-44-02 Garut, namun apabila Terdakwa tidak sedang melaksanakan piket, Terdakwa mengajak Saksi-2 berhubungan badan layaknya suami istri di tempat lain.
9. Bahwa pada bulan April 2012 Saksi-2 hamil akibat perbuatan Terdakwa karena selama ini Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 selaku suami sahnya dan Saksi-2 yakin anak yang ada di dalam rahimnya adalah hasil hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 29 Desember 2012 Saksi-2 melahirkan anak perempuan yang diberi nama Gavrilla Aneira Zaneta
10. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2015, apabila Terdakwa dan Saksi-2 akan melakukan persetubuhan namun di Pom Bensin Denbekang Sukaregang sedang tidak aman, maka Terdakwa dan Saksi-2 juga sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kendaraan Toyota Avanza warna biru milik Terdakwa yang di parkir di RST Guntur Garut pada malam hari sekira pukul 19.00 WIB pada saat situasi sedang sepi, kemudian sering melakukan hubungan badan didalam kendaraan Toyota Avanza milik Terdakwa di Kebun Bambu di daerah Cempaka Garut sekira pukul 14.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB.
11. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-2 akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil, Terdakwa dan Saksi-2 sebelumnya mengadakan janji terlebih dahulu agar Saksi-2 memakai pakaian yang menggunakan rok kemudian Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa di TK Prima Insani Ciledug, setelah bertemu di tempat tersebut dan Terdakwa sedang tidak piket kalau siang hari Terdakwa mengajak Saksi-2 menuju Kebun bambu tapi kalau malam hari ke tempat parkir RS Guntur Garut, setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pemanasan dengan cara berciuman lalu Saksi-2 mengulum kemaluan Terdakwa, saat itu Terdakwa duduk di jok depan kemudian bergantian posisi Terdakwa menjilati kemaluan Saksi-2, setelah itu posisi Saksi-2 terlentang di kursi depan bagian kiri kemudi, lalu Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan memasukkan kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2 hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi-2 kemudian pada tanggal, bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2015 dan tahun 2016, Terdakwa dan Saksi-2 juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri di gang jalan arah ke asrama Sukadana depan TK Prima Insani Kota Garut saat malam hari sekira pukul 19.00-20.00 WIB saat suasana sedang sepi, posisi Saksi-2 sambil menungging sedangkan Terdakwa memasukan kemaluannya dari arah belakang lalu menumpahkan spermanya didalam kemaluan Saksi-2.

11. Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 berterus terang kepada Saksi-1 lalu Saksi-2 mengakui perbuatannya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 dan dari hubungan tersebut, Saksi-2 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Sdri. Gavril Aneira Zaneta berusia 5 (lima) tahun, hubungan badan layaknya suami istri tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 ditempat-tempat sebagai berikut: didalam kamar piket Pompa SPBT Denbekang III-44-02 Garut, di rumah Terdakwa di Cijati Asri Blok Q6 Garut maupun di rumah Saksi-2 di Kp.Tajug Jl. H.Umar Rt.04 Rw.16 Kel.Haur Panggung Kec.Tarogong Kidul, di Hotel Putra Pusaka Cipanas, Purnama Hotel Cipanas, Hotel Cipaganti Cipanas dan di dalam kendaraan Toyota Avanza warna biru milik Terdakwa yang di parkir di RS Guntur dan di Kebun Bambu di daerah Cempaka Garut.
12. Bahwa tempat-tempat Terdakwa dan Saksi-2 saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil toyota Avanza warna biru milik Terdakwa maupun di Gang jalan arah asrama Sukadana depan TK Prima Insani Kota Garut, dalam tahun 2015 dan tahun 2016 sekira pukul 14.00 Wib dan sekira pukul 19.00 WIB yang diparkir di RST Guntur Kab.Garut, di Kebun bambu Cempaka Kab.Garut, dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka, karena merupakan tempat bersama dan sewaktu-waktu apabila ada orang datang ke tempat tersebut dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 sehingga orang yang melihat perbuatan tersebut dapat merasa jijik dan akan tergugah rasa kesusilaannya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan:

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan tersebut Penasehat Hukum /Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Alternatif Pertama oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yaitu delik yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam pasal 284 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ternyata terdapat surat pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 (Sdr.AN) selaku Suami dari Saksi-2 (Sdri.IH) sebagaimana dituangkan dalam surat pengaduan tertanggal 12 Juni 2018 serta laporan Polisi dari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas, ternyata pada bulan 12 Juni 2018 Saksi-1 mengadukan Terdakwa Serxx T.H. NRP 2104xxx atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 yang dilakukan pada jeda waktu sejak tahun 2010 sampai tahun 2017, Saksi-1 selaku Pengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 saat Saksi-2 berterus terang kepada Saksi-1 dan mengakui perbuatan persetubuhannya dengan Terdakwa yang telah dilakukan selama 7 (tujuh) tahun dari tahun 2010 tahun 2017, dari hubungan tersebut diduga telah dikaruniai anak perempuan yang sekarang berusia 5 (lima) tahun yang diberi nama Sdr.Gavrila, jika dihubungkan dengan Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan "Pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan", maka Majelis Hakim berpendapat Surat Pengaduan bulan tanggal 12 Juni 2018 tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan dapat diterima. dan di dalam persidangan Saksi-1 menyatakan tidak mencabut pengaduannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaduan tersebut dapat ditarik kembali oleh pengadu sepanjang proses pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa di persidangan belum dimulai.

Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata pihak yang dirugikan (pengadu) dalam hal ini Sdr.AN (Saksi-1) tidak mencabut pengaduannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu perkara perzinahan tersebut tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : AN.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Garut, 4 April 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Asrama Sukadana Rt.03 Rw.18
Kel.Kota Kulon Kec. Garut Kota
Kab.Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menyatakan atas perbuatan perzinahan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.IH) tetap pada pengaduannya sebagaimana pengaduan tertanggal 12 Juni 2018 dan tidak mencabutnya.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di asrama Sukadana Garut saat Terdakwa dinas di Bekang dan Terdakwa sering berkunjung ke rumah Sdr.Ketut yang bertetangga dengan Saksi dan sering ngobrol bersama, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa selama Saksi kenal Terdakwa pernah berkunjung ke rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali saat Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi di Asrama Sukadana namun belum pernah bermalam.
4. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. lin Hindasah (Saksi-2) pada tahun 1998 sesuai dengan kutipan akte nikah Nomor: 953/98/XI/1998 tanggal 24 November 1998 di Garut dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri.Dinda Aulia Hindie berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr.Azriel Aidil Fitriadin berusia 13 (tiga belas) tahun.
5. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi dan Saksi-2 sangat harmonis, namun sejak tahun 2010 tidak harmonis sejak Saksi di PHK sering terjadi keributan.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 09.00 WIB, tiba-tiba istri Saksi (Saksi-2) menangis minta maaf lalu berterus terang kepada Saksi kalau Saksi-2 telah menjalin hubungan dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 dan melakukan persetubuhan yang tidak terhitung banyaknya hingga dikaruniai anak perempuan berusia 5 (lima) tahun yang diberi nama Sdr. Gavрила.
7. Bahwa awalnya Saksi marah atas pengakuan Saksi-2 tersebut, namun karena Saksi-2 sudah minta maaf sehingga Saksi memaafkan, dan Saksi tidak tahu apa alasan saksi-2 mengakui perbuatannya kepada Saksi dan Saksi tidak akan menceraikan Saksi-2.
8. Bahwa Saksi-2 mengakui perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa dilakukan ditempat-tempat antara lain di Hotel Cipaganti 1 Cipanas Garut, di Pom Bensin Bekang Garut, Asrama Sukadana, Asrama Keril, Perum Cijati dan di Tajug kemudian di dalam mobil Avanza warna biru nopol lupa milik Terdakwa di parkir RS Guntur.
9. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018, Saksi dan Saksi-2 datang ke Satuan Terdakwa di Koramil Pagaden untuk mengadukan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 kepada Danramil namun tidak ada lalu bertemu Terdakwa dengan Batuud bernama Pelda H.Sutrisno, selanjutnya setelah dikonfirmasi Terdakwa,



dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya namun Terdakwa tidak mau bertanggungjawab memberi nafkah kepada anak hasil persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-2 atas nama Sdri. Gavvila berusia 5 (lima) tahun kecuali anak tersebut dibawa dan dirawat oleh Terdakwa.

10. Bahwa akibat dari perselingkuhan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi dan keluarga besar merasa malu dan sangat terpuakul dan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan meminta pertanggungjawaban Terdakwa mengenai biaya anak dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-2, namun Terdakwa tidak mau memberikan nafkah kepada anak hasil hubungan dengan Saksi-2 tersebut, kemudian pada tanggal 12 Juni 2018 Saksi melapor dan mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Bahwa perbuatan persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan, status Saksi-2 masih istri sah sampai dengan sekarang dan Terdakwa telah memiliki istri (Saksi-3).
12. Bahwa Saksi-2 pernah menyampaikan saat Saksi-2 terlambat haid dan hamil anak ketiga, Terdakwa pernah meminta Saksi-2 untuk menggugurkan kandungan namun Saksi-2 tidak mau dan tetap mempertahankan kehamilannya.
13. Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak ketiga itu anak Saksi, namun berdasarkan pengakuan Saksi-2 kalau anak ketiga adalah anak hasil persetubuhan Saksi-2 dengan Terdakwa.
14. Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan 2017 keadaan saksi lebih banyak diluar rumah daripada dirumah karena Saksi bekerja, terkadang hanya 1 (satu) minggu sekali pulang dan 6 (enam) hari diluar rumah, sehingga Saksi tidak tahu kegiatan Saksi-2 selama Saksi tidak dirumah.
15. Bahwa selama ini Saksi tidak curiga terhadap Saksi-2 yang menjalin hubungan dengan Terdakwa, karena setiap Saksi berada di rumah Saksi-2 melayani Saksi seperti biasa dan Saksi merasa telah memenuhi kebutuhan lahir dan batin terhadap Saksi-2.
16. Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun tetap agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku, dan harapa Saksi perbuatan tersebut tidak diulangi dan Terdakwa bersedia memberi nafkah kepada anak ketiga, namun Saksi tidak memaksa jika Terdakwa tidak bersedia, Saksi akan tetap merawat anak tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Tidak benar Terdakwa akan menggugurkan kandungan Saksi-2.
2. Terdakwa tidak mengakui kalau anak ketiga Saksi-2 adalah anak Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 pada poin (1) dan (2), Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.



Saksi-2:

Nama lengkap : IH.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 23 Desember 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Sukadana Rt.03 Rw.18 Kel.Kota
Kulon Kec. Garut Kota Kab.Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di Asrama Sukadana saat Terdakwa mulai berdinis di Denbekang III-44-02 Garut namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat perkenalan tersebut status Saksi telah menikah dengan Sdr. Ardiyan Nurdin (Saksi-1) pada tahun 1998 di Garut sesuai dengan kutipan akte nikah Nomor: 953/98/XI/1998 tanggal 24 November 1998 di Garut dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri.Dinda Aulia Hindie berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Azriel Aidil Fitriadin berusia 13 (tiga belas) tahun.
3. Bahwa Saksi dan Saksi-1 tinggal di Asrama Sukadana karena orang tua Saksi adalah anggota TNI yang bertugas di Koramil Tarogong bernama Serxx Ajang Dartono dan telah pensiun tahun 2002.
4. Bahwa setelah perkenalan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi saat Saksi-1 tidak ada di rumah karena bekerja di pemancar RCTI yang bertugas tiga hari dan seminggu libur.
5. Bahwa pada awal tahun 2010 ketika anak Saksi yang kedua berumur 5 (lima) tahun, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta nomor HP Saksi lalu Saksi berikan, setelah itu Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi dan mengajak Saksi untuk main ke tempat Terdakwa yang saat itu bertugas di Pom Bensin TNI AD di daerah Sukaregang Kab. Garut namun Saksi menolaknya karena anak-anak Saksi masih kecil kemudian Terdakwa menyarankan agar Saksi membawa tetangga untuk mengasuh anak Saksi.
6. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat awal tahun 2010 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi mengajak Sdri ES (Saksi-4) dan anak Saksi ke tempat tugas Terdakwa di Pompa Bensin tanpa sepengetahuan Saksi-1, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 dan menyuruhnya mengajak anak Saksi main ke Garut Plaza, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi masuk ke ruang piket, dan langsung ke tempat istirahat piket, di dalam kamar istirahat piket tersebut pertama kali Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan, saat di kamar tersebut awalnya Terdakwa mengajak Saksi berciuman lalu Terdakwa dan Saksi tiduran sambil berciuman.



7. Bahwa setelah pemanasan Terdakwa membuka pakaian Saksi sampai dengan telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa membuka celana loreng dan celana dalamnya, tanpa buka kaos loreng dengan posisi Terdakwa diatas badan Saksi, Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke vagina Saksi sambil Terdakwa meremas payudara Saksi dan berciuman, lalu menaikturunkan pantatnya selama 20 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, setelah itu Terdakwa dan Saksi beristirahat 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa dan Saksi kembali mengulangi persetubuhan dengan posisi Saksi berada di atas badan Terdakwa, selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi, setelah selesai melakukan persetubuhan kedua kalinya Saksi menelpon Saksi-4 dan menyuruhnya kembali ke Pompa Bensin Denbekang Sukaregang, setelah Saksi-4 dan anak Saksi datang, Saksi pamit kepada Terdakwa dan pulang ke rumah dengan menggunakan kendaraan umum.
8. Bahwa setelah persetubuhan itu Terdakwa dan Saksi kembali mengulangi kembali persetubuhan di kamar ruang piket Denbekang Garut dan sudah tidak terhitung lagi karena setiap Terdakwa piket kalau situasi aman dan suami Saksi (Saksi-1) tidak berada dirumah, Terdakwa selalu menjemput Saksi kadang siang atau malam janji untuk melakukan persetubuhan.
9. Bahwa selain melakukan persetubuhan di Pompa Bensin, Saksi dan Terdakwa juga melakukan persetubuhan di beberapa tempat yaitu di Hotel Putra Pusaka Cipanas, Pumama Hotel Cipanas, Hotel Cipaganti Cipanas tanggal 23 Januari 2014 sambil menginap membawa anak, rumah Terdakwa di Cijati Asri Blok Q6 dan terakhir di rumah Saksi yang baru pada tanggal 15 Agustus 2017 di kp. Tajuk Jalan H. Umar Rt. 04 Rw. 18 Kel. Haur Panggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
10. Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi dan Terdakwa juga sering melakukan persetubuhan di dalam kendaraan Toyota Avanza warna biru milik Terdakwa yang di parkir di RS Guntur pada malam hari sekira pukul 19.00 WIB pada saat situasi sedang sepi, dan di Kebun Bambu di daerah Cempaka Garut Terdakwa dan Saksi persetubuhan dilakukan sekira pukul 14.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, dimana Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan di dalam kendaraan karena pada saat mau melakukan persetubuhan di Pom Bensin Denbekang Sukaregang sedang tidak aman.
11. Bahwa saat melakukan persetubuhan di kendaraan Toyota milik Terdakwa, anak Saksi yang saat itu berusia 3 (tiga) tahun ikut berada di kendaraan yang tertidur sempat bangun dan melihat perbuatan persetubuhan Terdakwa dan Saksi.
12. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi mau melakukan persetubuhan di luar ruangan tepatnya di dalam mobil, Terdakwa mengadakan janji terlebih dahulu agar Saksi memakai pakaian yang menggunakan rok kemudian Saksi dijemput oleh Terdakwa di TK Prima Insani Ciledug, setelah bertemu dan Terdakwa sedang tidak piket kalau siang hari menuju Kebun bambu tapi kalau malam hari ke tempat parkir



RS Guntur Garut, setelah sampai di lokasi, Terdakwa dan Saksi diawali dulu pemanasan dengan cara berciuman lalu Saksi mengulum kemaluan Terdakwa, saat itu Terdakwa duduk di jok depan kemudian bergantian posisi, Terdakwa menjilati kemaluan Saksi, setelah itu posisi Saksi terlentang di kursi depan bagian kiri lalu Terdakwa menindih badan Saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi.

13. Bahwa pada bulan Maret 2012, Saksi merasa hamil dan yakin kehamilan Saksi akibat perbuatan Terdakwa karena pada saat itu Saksi sedang ribut dengan Saksi-1 dan sebelumnya tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi terlambat datang bulan namun Terdakwa mengatakan biarkan saja, setelah kandungan berusia 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan Saksi meminta Terdakwa memutuskan hubungan dengan Saksi namun Terdakwa menolaknya dan minta menggugurkan kandungan Saksi, dan Terdakwa juga mengancam akan melumpuhkan Saksi dan anak Saksi, karena takut Saksi tidak jadi memutuskan hubungan dengan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah kepada Saksi untuk menggugurkan kandungan, namun Saksi tidak menggugurkan kandungan dengan pertimbangan takut dosa selanjutnya uang dari Terdakwa, Saksi belikan peralatan bayi dan biaya melahirkan.
14. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2012, Saksi kemudian melahirkan anak perempuan hasil persetubuhan dengan Terdakwa, namun Saksi-1 tidak mencurigai bahwa anak tersebut bukan anak Saksi-1, kemudian bayinya diberi nama Gavrilla Aneira Zanetta dan ketika Terdakwa sedang piket menanyakan lewat SMS kepada anak Saksi yang bernama Dinda tentang kelahiran anak yang Saksi kandung.
15. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi sudah diketahui oleh Saksi-4 dan saudara ipar Saksi yang bernama Sdr. Imas karena Saksi sering curhat kepada Sdr. Imas dan Terdakwa sudah pernah datang ke rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali di Tajug, yang pertama pada tanggal, bulan tahun Saksi lupa saat Terdakwa berdinis di Koramil Pagaden datang dan menginap di rumah Saksi yang beralamat di kp. Tajuk Jalan H. Umar Rt. 04 Rw. 18 Kel. Haur Panggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, saat itu suami Saksi (Saksi-1) tidak sedang di rumah, namun bekerja sebagai pemancar RCTI, pada pagi harinya Sdr. Imas datang ke rumah dan melihat keberadaan Terdakwa, selanjutnya yang kedua Terdakwa datang ke rumah Saksi pada tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIB, sebelumnya Saksi sudah berbicara dengan Sdr. Imas untuk menitip anak Saksi karena Terdakwa mau datang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan di rumah Saksi saat Saksi-1 dan anak Saksi tidak ada di rumah.
16. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2013, Saksi pernah dipanggil ke rumah Terdakwa yang beralamat di Cijati Asih Blok Q6 Garut dan Saksi datang bersama Saksi-1, setelah mendapat penjelasan kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 (Sdr. CP) Istri dari Terdakwa percaya bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dan tidak mem-permasalahkan.



17. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi diberitahu oleh Terdakwa kalau atasan Terdakwa, Paurdal a.n Lettu Arianto dan Pelda Heri mengajak bertemu di RM Astro Cimaragas Garut, selanjutnya Lettu Ariyanto menanyakan tentang hubungan Terdakwa dan Saksi yang telah mempunyai anak sehingga menyampaikan agar Terdakwa dan Saksi tidak berhubungan lagi dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk memberi nafkah kepada anak Terdakwa perbulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sejak tahun 2013 Terdakwa memberikan nafkah kepada anaknya perbulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 tidak mengetahui hal itu.
18. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa dipindah tugaskan ke Koramil Pagaden selanjutnya Terdakwa dan Saksi kembali melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di rumah Saksi di Kp.Tajug Kab. Garut.
19. Bahwa pada bulan Mei 2018, Saksi-1 mengetahui kalau Sdri. Gavrilla Aneira Zanetta adalah anak Saksi dengan Terdakwa karena Saksi-3 menginbox Saksi di *Instagram* menyampaikan jangan berharap dengan Terdakwa, karena Saksi bukan istri sahnya sehingga Saksi tidak berani berharap lebih, selanjutnya Saksi berterus terang kepada Saksi-3 bahwa Sdri Gavrilla Aneira Zanetta adalah anak Terdakwa dengan Saksi.
20. Bahwa setelah Saksi berterus terang kepada Saksi-1 dan mendengar pengakuan Saksi tersebut, Saksi-1 menyampaikan "bagaimana baiknya?", lalu Saksi memberitahu selama ini Terdakwa memberikan biaya setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 28 Mei 2018, selanjutnya Saksi-1, Saksi dan anak Saksi yang paling besar datang ke Koramil Pagaden untuk menyelesaikan masalah, sesampainya di Koramil bertemu dengan kakak ipar Terdakwa yaitu Peltu Heri Sutrisno dan membicarakan untuk mencari jalan keluar dan tidak berhasil, sehingga karena tidak ada kesepakatan akhirnya Saksi-1 mengadakan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut pada tanggal 7 Juni 2018.
21. Bahwa memang Saksi mengakui hubungan Saksi dengan Saksi-1 sempat tidak harmonis yaitu sekitar tahun 2010 sampai tahun 2012 karena Saksi-1 tidak mendapat pekerjaan yang tetap sehingga jarang Saksi melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, dan Saksi merasa terpenuhi kebutuhan biologisnya dengan Terdakwa.
22. Bahwa setiap selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa kadang memberikan uang kepada Saksi yang besarnya tidak tetap namun tidak selalu.
23. Bahwa saat usia kehamilan 8 (delapan) bulan Saksi pernah dating ke rumah Terdakwa yang beralamat di Cijati Asih Blok Q6 Garut, saat itu Saksi-3 sedang pulang ke xxx, dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di ruang tamu.
24. Bahwa Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena didasari suka sama suka dan Saksi merasa lebih puas dibanding jika melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, sehingga Saksi menyukai dan tidak pernah menolak ajakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun saat ini Saksi tidak ada lagi perasaan suka dengan Terdakwa dan setiap melakukan persetubuhan Saksi dan Terdakwa merasa klimas dan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

25. Bahwa atas perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa selama 7 tahun tanpa diketahui suami Saksi (Saksi-1), Saksi mengaku menyesal telah mengkhianati Saksi-1 dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
26. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa bertanggungjawab terhadap nafkah anak hasil perbuatan dengan Terdakwa.
27. Bahwa Saksi menyadari kalau persetubuhan Saksi dengan Terdakwa tidak boleh dilakukan karena Terdakwa dan Saksi tidak terikat dalam perkawinan yang sah dan masing-masing masih terikat dengan perkawinan dengan pihak lain.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman dan menyuruh menggugurkan kandungan Saksi-2.
2. Saat dikendaraan Avanza Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah melakukan persetubuhan, namun hanya jalan-jalan saja.
3. Persetubuhan hanya dilakukan di Pompa SPBT dan di Hotel, sedangkan yang di rumah Saksi-2, di rumah Terdakwa, di Kebun Bambu, di Gang serta di parkir RS Guntur tidak ada / tidak benar.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 pada poin (1), (2) dan (3), Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : CP binti Sudirman.
Pekerjaan : Guru.
Tempat, tanggal lahir : Xxx, 12 April 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp.Lebak Sari Rt.22 Rw.06 Desa Kamarung Kec.Pagaden Kab.Xxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 pada waktu SMP dan bertemu lagi tahun 2004 dilanjutkan dengan pacaran selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dan Saksi menikah secara sah tercatat di KUA dengan seijin Komandan Satuan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Hazzel Daffa Firdaus berusia 11 (sebelas) tahun dan yang kedua bernama Ziggy Akbar Arhariz berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan serta sampai saat ini masih dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi berjalan harmonis, namun pada pertengahan bulan Mei



2018 pada saat bulan Ramadhan, Saksi-2 dan Saksi-1 beserta kedua anaknya datang ke Koramil Pagaden dengan tujuan meminta pertanggungjawaban biaya untuk anak ketiga Saksi-2 yang berusia 5 (lima) tahun, namun Saksi tidak mengetahui anak yang dimaksud tersebut anak siapa, selanjutnya Saksi-2 memberitahu bahwa anak tersebut adalah anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 namun pada saat itu Saksi antara percaya dan tidak percaya atas penjelasan dari Saksi-2.

3. Bahwa pada waktu masih di Garut, pada tanggal bulan dan tahun yang tidak diingat lagi, Terdakwa mengajak Saksi untuk ke Asrama bertemu dengan Saksi-1, karena menurut pengakuan Terdakwa, Saksi-1 adalah teman Terdakwa sehingga Saksi kenal dengan Saksi-1 namun Saksi tidak kenal dekat dengan Saksi-2
4. Bahwa sebelum puasa sekitar tahun 2018 tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi, Saksi mendapat *inbox* melalui *instagram* dari Saksi-2 yang menyampaikan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan menyampaikan anak terakhir Saksi-2 adalah anak Terdakwa dan Saksi-2 mengatakan jika setiap bulannya Terdakwa selalu mengirimkan uang untuk biaya anak perempuannya namun kalo sampai dihentikan maka akan meledak, selanjutnya Saksi-2 mengajak Saksi untuk bertemu mau di rumah atau di kantor.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai uang yang dikirim Terdakwa kepada Saksi-2 setiap bulannya, karena menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, uang tersebut dikirim bukan karena Terdakwa mengakui anak yang lahir dari rahim Saksi-2 tersebut adalah anak Terdakwa tetapi untuk menutupi agar Saksi-2 tidak memberitahu Saksi tentang perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 pada waktu masih bertugas di Denbeking Garut.
6. Bahwa atas pengakuan Saksi-2 tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui pernah mempunyai hubungan dan perbuatan dengan Saksi-2 sehingga pada saat diajak oleh Terdakwa untuk datang ke kantor Koramil Pagaden untuk menyelesaikan permasalahan Saksi-2, Saksi sudah tidak kaget karena sebelumnya sudah mengetahuinya.
7. Bahwa setelah dilakukan pertemuan di Koramil Pagaden antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi-2, karena tidak adanya kesepakatan maka Saksi memberikan solusi agar anak Saksi-2 hasil dari hubungannya dengan Terdakwa tersebut dirawat oleh Terdakwa dan Saksi, tetapi untuk membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak Terdakwa, Saksi-2 meminta untuk dilakukan tes DNA dengan biaya dibebankan kepada Saksi namun Saksi menyampaikan tidak mau membiayai tes DNA.
8. Bahwa saat Terdakwa berdinis di Denbeking Garut, Saksi pernah mencurigai jika Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain saat itu Saksi melihat pesan masuk di *Handphone* milik Terdakwa yang tidak ada namanya yang isi pesannya mencurigakan namun Saksi tidak menindaklanjuti kecurigaan tersebut dan apabila memang benar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perzinahan dengan Saksi-2, Saksi tidak akan melaporkan Terdakwa dan tidak akan mengadukan Saksi-2 ke pihak Kepolisian.

9. Bahwa dengan kejadian perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi meminta Terdakwa untuk berubah dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut dengan siapapun juga.
10. Bahwa benar rumah yang beralamat di Cijati Asri Blok Q6 adalah rumah Saksi dan Terdakwa.
11. Bahwa sejak menikah dengan Terdakwa, Rumah Tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis, meski kabar perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah Saksi dengan sejak masih tinggal di Garut dan Terdakwa tidak mengakui, sehingga setelah Terdakwa mengakui perbuatannya Saksi tidak kaget dan tidak sakit hati.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : A.
Pangkat / NRP. : Letxx Xxx/ 21970188451276.
J a b a t a n : Paur Har Bek Kaporesatlap Sihar.
K e s a t u a n : Bekangdam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 Desember 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Bekangdam III/Slw Jl Srigading No 10 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan di Satuan Denbekang III-44-02 Garut dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal tahun 2013 tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi, Saksi mendengar kabar dari mulut ke mulut bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi berinisiatif untuk mempertemukan dan memerintahkan Peltu Heri untuk memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya setelah itu Saksi meminta Terdakwa untuk mempertemukan Saksi dengan Saksi-2 di RM Asep Strauberi di Cimaranggas Kab. Garut selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi, Peltu Heri dan Terdakwa menunggu kedatangan Saksi-2, setengah jam kemudian Saksi-2 datang lalu Saksi mengajak Saksi-2 mengobrol dan langsung menanyakan "ada hubungan apa dengan Terdakwa" dijawab Saksi-2 "hanya teman" kemudian Saksi terus mendesak, sehingga Saksi-2 mengakui mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa dan Saksi menyampaikan "mulai hari ini hubungan selesai, jangan sampai saya dengan karena akan saya proses" setelah itu Saksi, Peltu Heri dan Terdakwa pulang dan Saksi-2 pulang sendiri.



3. Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Saksi-2 seorang ibu rumah tangga yang sudah memiliki suami dan perintah lisan Saksi terhadap Terdakwa dan Saksi-2 tidak dibuatkan Surat Pernyataan sehingga setelah pertemuan di RM Strauberi di Cimaranggas Kab.Garut.
1. Bahwa setelah pertemuan di RM Asep Strauberi di Cimaranggas Kab. Garut Saksi tidak memantau perkembangan Terdakwa karena pindah tugas ke Bekangdam III/Slw Bandung sehingga Saksi tidak mengira jika setelah pertemuan tersebut dengan sekarang Terdakwa masih menjalin hubungan dengan Saksi-2.
5. Bahwa Saksi tidak pernah mengecek apabila Terdakwa sedang melaksanakan piket di Pompa Bensin Denbekang III-44-02 Garut karena Terdakwa bukan bawahan langsung Saksi dan karena keterbatasan jumlah personel di Denbekang III-44-02 Garut, petugas piket hanya 1 (satu) orang dan Saksi pikir setelah Saksi pindah, Terdakwa tidak berhubungan lagi dengan Saksi-2 kemudian untuk permasalahan Terdakwa, Saksi serahkan kepada pihak yang berwenang.
6. Bahwa Pompa Bensin Denbekang III-44-02 Garut bukan merupakan tempat privat melainkan tempat umum, yang setiap waktu dapat didatangi orang lain untuk mengisi BBM dan ruang piket hanya untuk ruang istirahat anggota saat piket.
7. Bahwa keadaan ruang piket sempit dan pintunya terbuat dari kaca sehingga mudah terlihat dari luar.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 dan sepengetahuan Saksi saat itu Terdakwa telah memiliki istri.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 hingga melahirkan anak.
10. Bahwa di Korem pernah ada penyuluhan hukum pernah ada, namun tidak semua anggota bisa hadir sehingga hanya perwakilan saja.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : ES binti Uca Sukarsa (Alm).
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Garut, 14 Agustus 1968.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Sukadana Rt.03 Rw.18 Kel.Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab.Garut.

Bahwa Saksi-5 (Sdri.ES binti Uca Sukarsa (alm)) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang dan Oditur menyatakan sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup menghadirkan Saksi-5, Oditur mohon keterangan Saksi-5 dapat dibacakan, selanjutnya Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan, sesuai dengan ketentuan dalam sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-5 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama namun tanggal bulan dan tahun yang sudah tidak diingat lagi karena Terdakwa suka main ke Asrama Sukadana dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun lupa sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-2 datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi ke Pompa Bensin di Sukaregang kemudian Saksi, Saksi-2 dan anak Saksi-2 yang saat itu berumur 5 (lima) tahun berangkat ke Pompa Bensin di Sukaregang dengan menggunakan angkutan kecil, sesampainya di Pompa Bensin Sukaregang Garut, Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Saksi mengajak anak Saksi-2 untuk bermain setelah itu Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi ada yang mau dibicarakan dengan Terdakwa yakni urusan bisnis, selanjutnya Saksi mengajak anak Saksi-2 bermain ke Garut Plaza kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan anak Saksi-2 kembali ke Pom Bensin di Sukaregang Garut saat itu Saksi-2 sudah berada di luar Pom Bensin dan mengajak Saksi pulang.
3. Bahwa Saksi diajak ke Pompa Bensin di Sukaregang oleh Saksi-2 hanya 1 (satu) kali dan Saksi-2 pernah datang ke rumah saksi membicarakan tentang pertemanannya dengan Terdakwa dan Saksi-2 juga menyampaikan Terdakwa ingin menjadi pacar Saksi-2 namun Saksi melarang Saksi-2 untuk berhubungan dengan Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama sudah memiliki pasangan namun kelanjutan hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2, Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa Saksi mengetahui saat Saksi-2 sedang hamil namun tidak mengetahui kalau anak itu adalah anak Saksi-2 hasil hubungan dengan Terdakwa, yang Saksi tahu anak tersebut adalah anak Saksi-1 selaku suami sah Saksi-2 namun pada saat Saksi-2 mau melahirkan Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi "takut mirip" dan Saksi menjawab "takut mirip siapa" tetapi tidak dijawab Saksi-2 karena pada saat itu sedang banyak orang, kemudian pada waktu melahirkan Saksi-2 bertanya kepada Saksi anaknya mirip siapa dan Saksi menjawab mirip dengan kakaknya (Sdri. Dinda anak Saksi-2) kemudian Saksi-2 menjawab anak yang dilahirkannya mirip dengan orang yang ada di Pompa Bensin Sukaregang Garut alias Terdakwa.
5. Bahwa Saksi melihat hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-2 berjalan dengan harmonis kemungkinan Saksi-1 menyangka bahwa anak yang lahir dari Rahim Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 adalah anak saksi-1 karena Saksi-2 adalah istri sah Saksi-1 sehingga Saksi sangat menyayangkan perbuatan Saksi-2 dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, namun oleh karena ada beberapa keterangan para Saksi khususnya Saksi-1 dan Saksi-2 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut: bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Saksi-1 yang menyatakan bahwa:
 - a. Tidak benar Terdakwa akan menggugurkan kandungan Saksi-2.

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-2 diberikan dibawah disumpah, sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan diri Terdakwa tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan-sangkalan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, serta sangkalan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus, dengan demikian sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

- b. Terdakwa tidak mengakui kalau anak ketiga Saksi-2 adalah anak Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat bahwa meski keterangan Saksi-2 diberikan dibawah disumpah, namun terhadap kebenaran dan keyakinan bahwa anak ke tiga yang dilahirkan Saksi-2 adalah anak dari hasil hubungan Saksi-2 dan Terdakwa, hal ini haruslah dibuktikan secara medis mengingat persetubuhan Saksi-2 dan Terdakwa dilakukan saat Saksi-2 masih berstatus istri sah Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Saksi-1 masih melakukan persetubuhan, dengan demikian sangkalan Terdakwa dapat diterima.

2. Terhadap sangkalan Saksi-2 yang menyatakan bahwa:

- a. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman dan menyuruh menggugurkan kandungan Saksi-2.
- b. Saat dikendaraan Avanza Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah melakukan persetubuhan, namun hanya jalan-jalan saja.
- c. Perbuatan persetubuhan hanya dilakukan di Pompa SPBT dan di Hotel, sedangkan yang di rumah Saksi-2, di rumah Terdakwa, di Kebun Bambu, di Gang dan di parkir RS Guntur tidak ada / tidak benar.

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-2 diberikan dibawah disumpah, sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan diri Terdakwa tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan-sangkalan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, serta sangkalan Terdakwa tersebut berkaitan dengan pembuktian unsur, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus dan sekaligus dalam pembuktian unsur, oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 11 Rindam III/Slw tahun 2004, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Susjurba Kaporsatlap Satri/ATK di Pusdikbekang Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Bekangdam III-44-02/Garut kemudian pada tahun 2016 dimutasikan di Kodim 0605/Xxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Ramil 0502/Pagaden dengan pangkat Serxx NRP 2104xxx.

Hal 22 dari 40 hal Putusan No 118-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri lin Hindasah (Saksi-2) sejak tahun 2004 di kediaman rumah dinas Dandenbekang di Perumahan Korem 0602/TN saat Terdakwa mulai berdinis di Korem 0602/TN dalam hubungan pertemanan, saat itu status Saksi-2 sudah menikah dengan Sdr. AN (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga, begitu juga status Terdakwa masih bujangan dan Terdakwa baru menikah tahun 2006 dengan Sdri CP (Saksi-3).
3. Bahwa tanggal dan bulan yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi dalam tahun 2004, di lapangan Korem 062/8TN ada konser Peterpan, Terdakwa melihat Saksi-2 datang ke konser bersama senior Terdakwa (alm.Serxx Ketut Hinaya) beserta keluarganya lalu Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 setelah konser selesai Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.
4. Bahwa pada akhir tahun 2005 Terdakwa main ke rumah alm Ketut Hinaya di Asrama Sukadana Kab. Garut, dan Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-2 namun hanya mengobrol biasa tidak ada hubungan apa-apa, dan tidak pernah komunikasi dengan Saksi-2 melalui *Handphone*.
5. Bahwa setelah beberapa lama kenal Terdakwa dan Saksi-2 semakin akrab dan sering namun mengobrol yang menjurus ke arah negatif hubungan orang dewasa, sehingga Terdakwa terpancing untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.
6. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2010, Saksi-2 menghubungi nomor HP Terdakwa lalu bertanya "apa kabar om", Terdakwa menjawab "baik, ini dengan siapa?" dijawab Saksi-2 " lin Hindasyah, sedang dimana om?", Terdakwa membalas "sedang piket di Pompa (SPBT Denbekang III-44-02 Garut)", Saksi-2 kembali bertanya kepada Terdakwa "boleh main ke Pompa (SPBT Denbekang III-44-02 Garut) om?", dan Terdakwa menjawab "silahkan kalau mau main kesini ajalah".
7. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2010 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 bersama Sdri ES (Saksi-5) datang ke tempat piket Terdakwa, 20 (dua) puluh menit kemudian Saksi-4 keluar membawa anak Saksi-2 sehingga Terdakwa berdua dengan Saksi-2 berada di ruangan Pompa (SPBT Denbekang III-44-02 Garut), kemudian Terdakwa ngobrol sambil mendekati Saksi-2 dan memegang tangan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 dan mencium bibir Saksi-2 lalu Saksi-2 membalas ciuman Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar tempat piket istirahat, setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 langsung membuka celana masing-masing sedang bajunya tidak dilepas kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan untuk pertama kalinya selama ± 10 (sepuluh) menit dan pada saat Terdakwa klimaks menumpahkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi-2, setelah selesai dan menggunakan pakaian masing-masing Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar dan menunggu Saksi-5 di ruang tamu Pompa (SPBT Denbekang III-44-02 Garut) setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2

Hal 23 dari 40 hal Putusan No 118-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Saksi-5 dan anak Saksi-2 datang, Saksi-2, Saksi-5 dan anak Saksi-2 kembali ke rumah.

8. Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di tempat Pompa (SPBT Denbekang III-44-02 Garut) piket istirahat tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan beberapa kali ditempat yang sama saat Terdakwa melaksanakan piket pompa.
9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan didasari atas perasaan suka sama suka karena Saksi-2 tidak menolak bahkan merespon keinginan Terdakwa sehingga tidak ada unsur pemaksaan, selain itu Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan menikahi Saksi-2 karena Terdakwa selalu memberi uang memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap habis melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dengan alasan membeli.
10. Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di tempat Pompa (SPBT Denbekang III-44-02 Garut) piket istirahat selalu dalam kondisi pintu tertutup karena sebelumnya Terdakwa mengunci pintu terlebih dahulu sedangkan jendela sudah tertutup, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mengulangi persetubuhan di tempat Pompa (SPBT Denbekang III-44-02 Garut) beberapa kali yang tidak terhitung lagi serta pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat dilakukan pula di sebuah Hotel yang namanya Terdakwa sudah tidak ingat lagi di daerah Cipanas.
11. Bahwa pada tahun 2011, Saksi-2 mengaku kepada Terdakwa kalau terlambat bulan karena mengandung anak Terdakwa dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, namun Terdakwa tidak mempercayainya karena status Saksi-2 sudah bersuami mana mungkin Terdakwa yang menghamilinya sehingga Terdakwa tidak mengakui anak yang dikandung Saksi-2 adalah anak yang lahir dari persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2.
12. Bahwa saat akan melahirkan Saksi-2 mengancam Terdakwa akan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Atasan dan istri Terdakwa, selanjutnya agar Saksi-2 tidak memberitahu maka sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2018, Terdakwa memberikan uang untuk membiayai anak perempuan dari Saksi-2, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
13. Bahwa pada tahun 2013 di rumah makan Astro Cimaragas Kab. Garut pada saat Terdakwa masih berdinis di Denbekang III-44-02 Garut, Pa Urdal yang bernama Letxx XxxA (Saksi-4) bertanya kepada Terdakwa tentang hubungan Terdakwa dengan Sdri. lin Hindasah" dan Terdakwa menjawab benar dalam hubungan pacaran, kemudian Letxx XxxA meminta Terdakwa untuk mengakhiri hubungan tersebut kemudian Terdakwa menjawab "iya akan saya akhiri hubungan tersebut", namun Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan Saksi-2 tanpa sepengetahuan Saksi-4.
14. Bahwa karena Terdakwa sudah tidak memberikan uang untuk membiayai anak perempuan yang sekarang sudah berumur 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 24 dari 40 hal Putusan No 118-K/PM.II-09/AD/IX/2019



(enam) tahun selanjutnya Senin tanggal 28 Mei 2018, Saksi-2 bersama suami dan anak pertamanya dengan menggunakan mobil jenis Avanza warna Hitam datang ke Koramil 0502/Pagaden bertemu dengan Batuud yang bernama Pelda H.Sutisno, yang menurut pengakuan Saksi-2 bahwa anak perempuan tersebut adalah anak Terdakwa dan dilakukan perundingan namun karena tidak terjadi kesepakatan dari tuntutan Saksi-2 tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 meminta anak perempuan Saksi-2 untuk dirawat oleh Terdakwa dan Saksi-3, terlepas anak tersebut anak kandung Terdakwa atau bukan, tetapi pihak Saksi-2 tidak mengijinkannya dan langsung pulang ke Garut.

15. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di kendaraan Avanza milik Terdakwa, di kebun bambu dan di rumah Saksi-2 di Kp.Tajug serta di rumah Terdakwa di Cijati Asih.
16. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan persetubuhan dilakukan saat status Saksi-2 masih terikat dalam perkawinan sah dengan Saksi-1 dan belum bercerai sampai saat ini, demikian pula saat itu Terdakwa telah memiliki istri sah (Saksi-3) namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan Saksi-1.
17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi tidak harmonis, demikian pula rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 menjadi tidak harmonis.
18. Bahwa Terdakwa pernah melakukan Tugas Operasi Pam Perbatasan Indonesia-Timor Leste tahun 2006/2007 dan SGI di Ambon tahun 2012/2013, serta selama berdinis Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan hukuman disiplin.
19. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
20. Bahwa Terdakwa menyadari kalau perbuatan persetubuhan dengan Saksi-2 tersebut tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan norma agama dan hukum.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotocopi buku nikah Nomor: 953/98/XI/1998 tanggal 24 November 1998 a.n AN dan lin Hindasah.
2. 2 (dua) lembar foto kamar Pompa Bensin Tentara Denbeking III-44-02 Garut dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perzinahan.
3. 1 (satu) lembar foto Hotel Pusaka Cipanas dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perzinahan.
4. 1 (satu) lembar foto Hotel Purnama Cipanas dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perzinahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar foto hotel Cipaganti 2 Cipanas dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perzinahan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopi buku nikah Nomor: 953/98/XI/1998 tanggal 24 November 1998 a.n AN dan lin Hindasah, merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Saksi-2 (Sdri.lin Hindasah) adalah istri sah dari Saksi-1 (Sdr.AN) setelah dikaji dan diteliti, dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. 2 (dua) lembar foto kamar Pompa Bensin Tentara Denbekang III-44-02 Garut, 1 (satu) lembar foto Hotel Pusaka Cipanas, 1 (satu) lembar foto Hotel Purnama Cipanas, 1 (satu) lembar foto hotel Cipaganti 2 Cipanas, merupakan tempat-tempat dimana Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.lin Hindasah) melakukan persetubuhan, dan ini diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 11 Rindam III/Slw tahun 2004, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Susjurba Kaporsatlap Satri/ATK di Pusdikbekang Cimahi dan ditempatkan di Bekangdam III-44-02/Garut, kemudian dimutasikan di Kodim 0605/ Xxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dan bertugas sebagai Babinsa Ramil 0502/Pagaden dengan pangkat Serxx NRP 2104xxx.
2. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2006 Terdakwa menikah dengan Sdri CP (Saksi-3) secara sah tercatat di KUA Pagaden Kab.Xxx dengan seijin Komandan Satuan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama bernama Sdr. Hazzel Daffa Firdaus berusia 11 (sebelas) tahun, kedua bernama Ziggy Akbar Arhariz berusia 6 (enam) tahun.
3. Bahwa benar pada tahun 2004 saat Terdakwa berdinasi di Korem 062/TN berkenalan dengan Sdri IH (Saksi-2) dikediaman rumah dinas Dandenbekang di Perumahan Korem 0602/TN dimana saat perkenalan tersebut status Saksi-2 sudah menikah dengan Sdr. AN (Saksi-1) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Garut Kota Kab.Garut Nomor: 953/98/XI/1998 tanggal 24 November 1998 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdri.Dinda Aulia Hindie umur 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr.Azriel Aidil Fitriadin umur 13 (tiga belas) tahun dan sampai saat ini masih dalam status hubungan suami istri.
4. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2010, Saksi-2 menghubungi nomor HP Terdakwa lalu bertanya "apa kabar om", Terdakwa menjawab "baik, ini dengan siapa?" dijawab Saksi-2 "lin Hindasyah, sedang dimana om?", Terdakwa membalas "sedang piket di Pompa (SPBT Denbekang III-44-02 Garut)", Saksi-2 kembali bertanya kepada Terdakwa "boleh main ke Pompa (SPBT Denbekang III-44-02 Garut) om?", lalu Terdakwa menjawab "silahkan kalau mau main kesini ajalah".
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2010 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-2, Sdr.Azriel Aidil Fitriadin (anak Saksi-2) dan Sdri. ES (Saksi-5) datang ke tempat kerja Terdakwa di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Tentara (SPBT) Denbekang III-44-02 Garut kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-5 untuk

Hal 27 dari 40 hal Putusan No 118-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak anak Saksi-2 bermain sehingga Saksi-5 mengajak anak Saksi-2 ke Plaza Garut.

6. Bahwa benar setelah Saksi-5 dan anak Saksi-2 berangkat kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol berdua di ruang tamu SPBT Denbekang III-44-02 Garut sambil Terdakwa mendekat dan memegang tangan Saksi-2, setelah itu Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 dan mencium bibir Saksi-2 dan Saksi-2 membalas ciuman Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar tempat piket istirahat, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka celana masing-masing namun bajunya tidak dilepas setelah itu melakukan persetubuhan selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa merasa klimaks dan menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi-2, setelah selesai dan berpakaian Terdakwa dan Saksi-2 istirahat, kemudian kembali mengulangi persetubuhannya dengan cara yang sama selama 10 (sepuluh) menit, setelah selesai selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berpakaian dan keluar dari kamar menunggu Saksi-5 di ruang tamu SPBT Denbekang III-44-02 Garut, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-5 dan anak Saksi-2 datang, kemudian Saksi-2, Saksi-5 dan anak Saksi-2 pulang.
7. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama kali di kamar tempat piket istirahat di SPBT Denbekang III-44-02 Garut, Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan setiap Terdakwa sedang melaksanakan piket Pompa SPBT Denbekang III-44-02 Garut, namun apabila Terdakwa tidak sedang melaksanakan piket, Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan di tempat lain antara lain di Hotel Putra Pusaka Cipanas, Purnama Hotel Cipanas, Hotel Cipaganti Cipanas sambil menginap membawa anak, rumah Terdakwa di Cijati Asri Blok Q6 Garut dan terakhir di rumah Saksi-2 di Kp. Tajuk Jalan H. Umar Rt. 04 Rw. 18 Kel. Haur Panggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
8. Bahwa benar pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, apabila Terdakwa dan Saksi-2 janji akan melakukan persetubuhan di Pom Bensin Denbekang Sukaregang sedang tidak aman, maka Terdakwa dan Saksi-2 juga sering melakukan persetubuhan di dalam kendaraan Toyota Avanza warna biru milik Terdakwa yang di parkir di RS Guntur pada malam hari sekira pukul 19.00 WIB pada saat situasi sedang sepi, kemudian di Kebun Bambu di daerah Cempaka Garut sekira pukul 14.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB.
9. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-2 akan melakukan persetubuhan di dalam mobil, Terdakwa dan Saksi-2 sebelumnya mengadakan janji terlebih dahulu agar Saksi-2 memakai pakaian yang menggunakan rok kemudian Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa di TK Prima Insani Ciledug, setelah bertemu di tempat tersebut dan Terdakwa sedang tidak piket kalau siang hari Terdakwa mengajak Saksi-2 menuju Kebun bambu tapi kalau malam hari ke tempat parkir RS Guntur Garut, setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan dan didahului pemanasan dengan cara berciuman lalu Saksi-2 mengulum kemaluan Terdakwa, saat itu Terdakwa duduk di jok depan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 28 dari 40 hal Putusan No 118-K/PM.II-09/AD/IX/2019



bergantian posisi Terdakwa menjilati kemaluan Saksi-2, setelah itu posisi Saksi-2 terlentang di kursi depan bagian kiri kemudi, lalu Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2.

10. Bahwa benar pada bulan April 2012 Saksi-2 hamil diduga akibat perbuatan Terdakwa karena selama ini Saksi-2 tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 selaku suami sahnya dan Saksi-2 yakin anak yang ada di dalam rahimnya adalah hasil persetubuhan dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 29 Desember 2012 Saksi-2 melahirkan anak perempuan yang diberi nama Gavrilla Aneira Zaneta.
11. Bahwa benar pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada awal tahun 2013, Letxx XxxA (Saksi-4) mendengar kabar dari mulut ke mulut bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2, lalu Saksi-4 memerintahkan Peltu Heri untuk memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya, setelah itu Saksi-4 meminta Terdakwa untuk mempertemukan Saksi-5 dengan Saksi-2 di RM Asep Strawberi di Cimarung Kab.Garut, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi-4, Peltu Heri dan Terdakwa menunggu kedatangan Saksi-2, setengah jam kemudian Saksi-2 datang sendiri lalu Saksi-4 mengajak Saksi-2 mengobrol dan langsung menanyakan "ada hubungan apa dengan Terdakwa", Saksi-2 menjawab "hanya teman" namun setelah Saksi-4 terus mendesak akhirnya Saksi-2 mengakui mempunyai hubungan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-4 menyampaikan "mulai hari ini hubungan selesai, jangan sampai saya dengar lagi, karena akan saya proses", setelah itu Saksi-4, Peltu Heri dan Terdakwa pulang dan Saksi-2 pulang, kemudian sejak pertemuan tersebut Terdakwa selalu memberi biaya untuk menafkahi anak perempuannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa di pindah tugas dari Denbekang III-44-02 Garut ke Koramil 0602/Pagaden Kodim 0605/Xxx, namun Terdakwa dan Saksi-2 masih menjalin hubungan dan yang terakhir pada tanggal 15 Agustus 2017 di rumah Saksi-2 di Kp.Tajug Jl. H.Umar Rt.04 Rw.16 Kel.Haur Panggung Kec.Tarogong Kidul.
13. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi dalam tahun 2018 atau sebelum bulan puasa, Saksi-3 mendapat *inbox* melalui *instagram* dari Saksi-2 yang menyampaikan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan juga menyampaikan bahwa anak terakhir Saksi-2 adalah anak Terdakwa dengan Saksi-2 dan setiap bulannya Terdakwa selalu mengirimkan uang untuk biaya anak perempuannya, setelah itu Saksi-3 membalas *inbox* Saksi-2 melalui *Instagram* yang menyampaikan jangan berharap dengan Terdakwa, karena Saksi-3 sebagai istri sahnya tidak berani berharap lebih.
14. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 berterus terang kepada Saksi-1 lalu Saksi-2 mengakui perbuatannya menjalin hubungan dengan Terdakwa hingga melakukan persetubuhan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 dan dari hubungan tersebut, Saksi-2 melahirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak perempuan yang diberi nama Sdri. Gavriila Aneira Zaneta umur 5 (lima) tahun, persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 ditempat-tempat sebagai berikut: didalam kamar piket Pompa SPBT Denbekang III-44-02 Garut, di rumah Terdakwa di Cijati Asri Blok Q6 Garut maupun di rumah Saksi-2 di Kp.Tajug Jl. H.Umar Rt.04 Rw.16 Kel.Haur Panggung Kec.Tarogong Kidul, di Hotel Putra Pusaka Cipanas, Purnama Hotel Cipanas, Hotel Cipaganti Cipanas dan di dalam kendaraan Toyota Avanza warna biru milik Terdakwa yang di parkir di RS Guntur dan di Kebun Bambu di daerah Cempaka Garut.

15. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 dan keluarga besar merasa malu dan sangat terpukul kemudian pada tanggal 12 Juni 2018 Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut dan membuat surat pengaduan tertanggal 12 Juni 2018 yang berisi menuntut Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan/Clementi dari Penasehat Hukum Terdakwa berkenan menjadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Seorang pria.
Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.
Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur kesatu : Barangsiapa
Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih beresesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Seorang pria.
Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.
Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Seorang pria.

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah di liput keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 11 Rindam III/Slw tahun 2004, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Susjurba Kaporsatlap Satri/ATK di Pusdikbekang Cimahi dan ditempatkan di Bekangdam III-44-02/Garut, kemudian dimutasikan diKodim 0605/ Xxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dan bertugas sebagai Babinsa Ramil 0502/Pagaden dengan pangkat Serxx NRP 2104xxx.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgj Nomor Kep/08/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serxx NRP 2104xxx Satuan Kodim 0605/Xxx yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.
4. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan menyatakan berjenis kelamin laki-laki/pria hal ini sesuai dengan pakaian seragam yang dipakai Terdakwa layaknya TNI AD yang berjenis kelamin laki-laki.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu: "Seorang pria" telah terpenuhi

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihadapkan dengan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 Ayat 1 ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina-nya tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadakan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas keturut sertaan dalam rumusan unsur delik ini, lebih menitik beratkan terhadap status wanita lawan zina nya telah bersuami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan.

Bahwa yang di maksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita sehingga terjadi suatu kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Bahwa persetubuhan ini dapat di kwalifikasikan sebagai perzinahan yang jika dilakukan mau sama mau dan suka sama suka.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2006 Terdakwa menikah dengan Sdri CP (Saksi-3) secara sah tercatat di KUA Pagaden Kab.Xxx dengan seijin Komandan Satuan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama bernama Sdr. Hazzel Daffa Firdaus berusia 11 (sebelas) tahun, kedua bernama Ziggy Akbar Arhariz berusia 6 (enam) tahun.
2. Bahwa benar pada tahun 2004 saat Terdakwa berdinis di Korem 062/TN berkenalan dengan Sdri IH (Saksi-2) di kediaman rumah dinas Dandenbekang di Perumahan Korem 0602/TN dimana saat perkenalan tersebut status Saksi-2 sudah menikah dengan Sdr. AN (Saksi-1) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Garut Kota Kab.Garut Nomor: 953/98/XI/1998 tanggal 24 November 1998 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdri.Dinda Aulia Hindie umur 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr.Azriel Aidil Fitriadin umur 13 (tiga belas) tahun dan sampai saat ini masih dalam status hubungan suami istri.
3. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2010, Saksi-2 menghubungi nomor HP Terdakwa lalu bertanya "apa kabar om", Terdakwa menjawab "baik, ini dengan siapa?" dijawab Saksi-2 "lin Hindasyah, sedang dimana om?", Terdakwa membalas "sedang piket di Pompa (SPBT Denbekang III-44-02 Garut)", Saksi-2 kembali bertanya kepada Terdakwa "boleh main ke Pompa (SPBT Denbekang III-44-02 Garut) om?", lalu Terdakwa menjawab "silahkan kalau mau main kesini ajalah".
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2010 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-2, Sdr.Azriel Aidil Fitriadin (anak Saksi-2) dan Sdri. ES (Saksi-5) datang ke tempat kerja Terdakwa di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Tentara (SPBT) Denbekang III-44-02 Garut kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-5 untuk mengajak anak Saksi-2 bermain sehingga Saksi-5 mengajak anak Saksi-2 ke Plaza Garut.



5. Bahwa benar setelah Saksi-5 dan anak Saksi-2 berangkat kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol berdua di ruang tamu SPBT Denbekang III-44-02 Garut sambil Terdakwa mendekat dan memegang tangan Saksi-2, setelah itu Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 dan mencium bibir Saksi-2 dan Saksi-2 membalas ciuman Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar tempat piket istirahat, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka celana masing-masing namun bajunya tidak dilepas setelah itu melakukan persetubuhan selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa merasa klimaks dan menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi-2, setelah selesai dan berpakaian Terdakwa dan Saksi-2 istirahat, kemudian kembali mengulangi persetubuhannya dengan cara yang sama selama 10 (sepuluh) menit, setelah selesai selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berpakaian dan keluar dari kamar menunggu Saksi-5 di ruang tamu SPBT Denbekang III-44-02 Garut, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-5 dan anak Saksi-2 datang, kemudian Saksi-2, Saksi-5 dan anak Saksi-2 pulang.
6. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama kali di kamar tempat piket istirahat di SPBT Denbekang III-44-02 Garut, Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan setiap Terdakwa sedang melaksanakan piket Pompa SPBT Denbekang III-44-02 Garut, namun apabila Terdakwa tidak sedang melaksanakan piket, Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan di tempat lain antara lain di Hotel Putra Pusaka Cipanas, Purnama Hotel Cipanas, Hotel Cipaganti Cipanas sambil menginap membawa anak, rumah Terdakwa di Cijati Asri Blok Q6 Garut dan terakhir di rumah Saksi-2 di Kp. Tajuk Jalan H. Umar Rt. 04 Rw. 18 Kel. Haur Panggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
7. Bahwa benar pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, apabila Terdakwa dan Saksi-2 janji akan melakukan persetubuhan di Pom Bensin Denbekang Sukaregang sedang tidak aman, maka Terdakwa dan Saksi-2 juga sering melakukan persetubuhan di dalam kendaraan Toyota Avanza warna biru milik Terdakwa yang di parkir di RS Guntur pada malam hari sekira pukul 19.00 WIB pada saat situasi sedang sepi, kemudian di Kebun Bambu di daerah Cempaka Garut sekira pukul 14.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB.
8. Bahwa benar pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada awal tahun 2013, Letxx XxxA (Saksi-4) mendengar kabar dari mulut ke mulut bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2, lalu Saksi-4 memerintahkan Peltu Heri untuk memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya, setelah itu Saksi-4 meminta Terdakwa untuk mempertemukan Saksi-5 dengan Saksi-2 di RM Asep Strawberi di Cimaranggas Kab.Garut, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi-4, Peltu Heri dan Terdakwa menunggu kedatangan Saksi-2, setengah jam kemudian Saksi-2 datang sendiri lalu Saksi-4 mengajak Saksi-2 ngobrol dan langsung menanyakan "ada hubungan apa dengan Terdakwa", Saksi-2 menjawab "hanya teman" namun setelah Saksi-4 terus mendesak akhirnya Saksi-2 mengakui mempunyai hubungan dengan Terdakwa, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 menyampaikan "mulai hari ini hubungan selesai, jangan sampai saya dengar lagi, karena akan saya proses", setelah itu Saksi-4, Peltu Heri dan Terdakwa pulang dan Saksi-2 pulang, kemudian sejak pertemuan tersebut Terdakwa selalu memberi biaya untuk menafkahi anak perempuannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa di pindah tugas dari Denbekang III-44-02 Garut ke Koramil 0602/Pagaden Kodim 0605/Xxx, namun Terdakwa dan Saksi-2 masih menjalin hubungan dan yang terakhir pada tanggal 15 Agustus 2017 di rumah Saksi-2 di Kp.Tajug Jl. H.Umar Rt.04 Rw.16 Kel.Haur Panggung Kec.Tarogong Kidul.
10. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.IH) melakukan persetubuhan yang dilakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 yang dilakukan beberapa kali dan sudah tidak terhitung dan dilakukan antara lain di Hotel Cipaganti Cipanas Garut dan di rumah Sdri.IH (Saksi-2) di Kp.Tajug Jalan H. Umar Rt.04 Rw.18 Kel.Haur Panggung Kec. Tarogong Kidul Kab.Garut, Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-3 (Sdri. CP binti Sudirman), demikian pula Saksi-2 juga masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 (Sdr.AN).
11. Bahwa benar sebelum dan ketika terjadi perbuatan yang dilakukan Terdakwa, status pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-2 masih sah sebagai suami istri dan status Terdakwa dengan Saksi-2 bukanlah suami istri yang sah karena Terdakwa Saksi-2 masing-masing masih terikat suatu perkawinan dengan pihak lain.
12. Bahwa benar dalam perkara ini, Saksi-2 adalah yang disebut sebagai pejinah karena Saksi-1 (suami Saksi-2) sebagai pengadu, dengan demikian Terdakwa disebut sebagai peserta zina.
13. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan persetubuhan/perzinahan dengan Saksi-2 (Sdri.IH) yang dilakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 yang dilakukan beberapa kali dan sudah tidak terhitung dan dilakukan antara lain di Hotel Pusaka Cipanas, Hotel Purnama Cipanas, Cipaganti Cipanas Garut dan di rumah Sdri.IH (Saksi-2) di Kp.Tajug Jalan H. Umar Rt.04 Rw.18 Kel.Haur Panggung Kec. Tarogong Kidul Kab.Garut, Terdakwa telah mengetahui dan menyadari kalau persetubuhan dengan Saksi-2 yang merupakan perbuatan zina dan perbuatan tersebut bertentangan norma-norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua: "Turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Mengenai unsur "Padahal diketahui" unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku dimana sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena ikatan perkawinan.



Kata-kata “Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti jika pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya, namun si pelaku tetap saja melakukan perbuatan itu, maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kata lain si pelaku secara sadar dan meng insyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” adalah bahwa si wanita yang melakukan zina tersebut sudah menikah secara sah sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2004 saat Terdakwa berdinis di Korem 062/TN berkenalan dengan Sdri.IH (Saksi-2) di kediaman rumah dinas Dandenbekang di perumahan Korem 0602/TN dimana saat perkenalan tersebut status Saksi-2 sudah menikah dengan Sdr.AN (Saksi-1 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Garut Kota Kab.Garut Nomor: 953/98/XI/1998 tanggal 24 November 1998, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdri.Dinda Aulia Hindie berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr.Azriel Aidil Fitriadin berusia 13 (tiga belas) tahun.
2. Bahwa benar saat perkenalan Terdakwa dan Saksi-2 tahun 2005 dan selanjutnya hingga melakukan persetubuhan pertama kali di ruang piket di Pompa SPBT Denbekang III-44-02 Garut dengan Saksi-2, dan persetubuhan dilakukan di beberapa tempat sejak tahun 2010 hingga berlanjut sampai tahun 2017 tersebut, serta Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 (Sdr.AN) dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan Saksi-2 hingga melakukan persetubuhan.
15. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2018 Saksi-1 mengetahui perbuatan Terdakwa atas pengakuan Saksi-1 dan hal tersebut dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2018 Saksi-1 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku, dan dipersidangan Saksi-1 menyatakan tetap pada pengaduannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga: “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 (Sdri.IH) hingga melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sejak tahun 2010 hingga berlanjut sampai tahun 2017 menunjukkan sifat seorang anggota TNI yang buruk dan tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya karena demi melampiaskan nafsu birahinya Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan Saksi-2, padahal Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau Saksi-2 terikat perkawinan dengan pihak lain (Saksi-1).
 2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 hingga melakukan persetubuhan beberapa kali yang sudah tidak terhitung hingga akibat persetubuhan tersebut Saksi-2 diduga melahirkan anak perempuan dari persetubuhan dengan Terdakwa, hal ini menunjukkan perilaku dan sikap yang tidak terpuji yang tidak menghormati serta menghargai ikatan pernikahan Saksi-2 dan Saksi-1, padahal diketahui baik Saksi-1 maupun Terdakwa telah menikah dan masih terikat perkawinan yang sah serta perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma hukum, kesusilaan serta norma agama.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat memperburuk kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 yang sebelumnya sudah tidak harmonis, hal ini dapat menjadi contoh yang tidak baik serta merusak nama baik serta Citra TNI AD khususnya Satuan Terdakwa.
 4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena saat itu keadaan rumah tangga Saksi-2 yang sedang tidak harmonis serta keinginan Saksi-2 yang memberikan peluang dan kesempatan bagi Terdakwa untuk menjalin hubungan hingga mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan dan Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.
2. Terdakwa telah berdinis selama 15 tahun dan belum pernah dihukum baik dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa saat ini telah berkeluarga dan memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan bimbingan dan perhatian Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang baik sesuai 8 Wajib TNI yang ketiga: "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita".
2. Terdakwa berpangkat Bintara seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi bawahan di Satuanya untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan selama 7 (tujuh) tahun dan tahun 2013 telah diperingatkan oleh Saksi-4 (Letxx XxxA) namun Terdakwa masih melanjutkan hubungannya dengan Saksi-2 dan perbuatan dilakukan diantaranya di dalam lingkungan tempat Terdakwa bertugas.
4. Perbuatan Terdakwa mengganggu keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan pidana tentang Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang memberatkan dari Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa berlangsung selama 7 (tujuh) tahun dan dilakukan sudah tidak terhitung serta di beberapa tempat yang khususnya di lingkungan Terdakwa berdinis (SPBT Denbekang III-44-02 Garut), Maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperberat sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotocopi buku nikah Nomor: 953/98/XI/1998 tanggal 24 November 1998 a.n AN dan lin Hindasah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar foto kamar Pompa Bensin Tentara Denbekang III-44-02 Garut dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perzinahan.
3. 1 (satu) lembar foto Hotel Pusaka Cipanas dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perzinahan.
4. 1 (satu) lembar foto Hotel Purnama Cipanas dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perzinahan.
5. 1 (satu) lembar foto hotel Cipaganti 2 Cipanas dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perzinahan.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas T.H., Serxx, NRP 2104xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Turut serta melakukan zina".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopi buku nikah Nomor: 953/98/XI/1998 tanggal 24 November 1998 a.n AN dan lin Hindasah.
 - b. 2 (dua) lembar foto kamar Pompa Bensin Tentara Denbekang III-44-02 Garut dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perzinahan.
 - c. 1 (satu) lembar foto Hotel Pusaka Cipanas dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perzinahan.
 - d. 1 (satu) lembar foto Hotel Purnama Cipanas dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perzinahan.
 - e. 1 (satu) lembar foto hotel Cipaganti 2 Cipanas dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perzinahan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari ini Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Panjaitan HMT, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, Oditur Militer Handoyo, S.H. Kapten Chk NRP 21940113550772, Penasihat Hukum Bambang Hernawan, S.H NIP 196509091987031005, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Ttd

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota II

Ttd

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H.,
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H.,
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780